

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI**

NOMOR 006/HK.01.01/BA-02/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN STAF PELAKSANA PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 maka perlu ditetapkan Staf Pelaksana PNS di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Staf Pelaksana PNS di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bangli, Provinsi Bali pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengesahkan Staf Pelaksana PNS di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bangli, Provinsi Bali pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, masing-masing atas nama (terlampir):
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas Staf Pelaksana PNS di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024;
- KETIGA :** Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini berlaku sejak ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Koordinator Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
2. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bangli;
4. Camat se-Kabupaten Bangli
5. Peringgal.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal, 28 Oktober 2022



Wayan Suwitra, ST
NIP. 19770923 2000701 1 022

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR :
019/HK.01.01/BA-02/10/2022
TENTANG
PENETAPAN STAF PELAKSANA PNS DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN
SE - KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

**DAFTAR NAMA STAF PELAKSANA PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI**

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
	KECAMATAN BANGLI		
1	I Wayan Mirsawan, S.Ag	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Pelaksana PNS
2	I Komang Suardana	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Pelaksana PNS
	KECAMATAN KINTAMANI		
1	I Made Kuat, SH	Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana PNS
2	I Wayan Pica, SH	Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana PNS
	KECAMATAN TEMBUKU		
1	I Wayan Gelgel	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Pelaksana PNS
2	I Kadek Ngaji Adnyana, S.Sos	Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana PNS
	KECAMATAN SUSUT		
1	I Wayan Mudiana	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Pelaksana PNS
2	I Nyoman Arya Subagia	Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana PNS

